



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat Dinpora;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas;
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
10. Olahraga Pelajar adalah olahraga yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler;
11. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah;
12. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang diselenggarakan untuk proses pemulihan kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, dan melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda;
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka pengembangan kualitas dan prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan guna mewujudkan administrasi keuangan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi surat-menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna kelancaran pelaksanaan urusan umum.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Kepemudaan

Pasal 9

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan dalam rangka peningkatan kualitas dan prestasi pemuda, organisasi kepemudaan serta kepramukaan.

Pasal 10

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda guna meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda.

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda dan kepramukaan guna meningkatkan kualitas dan prestasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Keolahragaan

Pasal 12

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga dalam rangka pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 13

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan prestasi olahraga pelajar.

Pasal 14

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.

Pasal 15

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas keolahragaan dan kepemudaan.

Pasal 17

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan mengelola sarana dan prasarana keolahragaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan serta peningkatan kuantitas dan kualitas keolahragaan.

Pasal 18

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan mengelola sarana dan prasarana kepemudaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan serta peningkatan kuantitas dan kualitas kepemudaan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pembentukan, rincian tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat membawahi Sub Bagian sedangkan Bidang membawahi Seksi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab pada Kepala Bidang yang membawahinya.
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 22

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penjabaran tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran tugas jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS**

Penjabaran Tugas :

Memimpin penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka pengembangan kualitas dan prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyusun kebijakan teknis : a. Ketatausahaan; b. Pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan; c. Pengelolaan kegiatan pengembangan olahraga; d. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan.	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2.	Menyusun materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang kepemudaan dan olahraga	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang kepemudaan dan olahraga

3.	Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah-tanggan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan	Melalui pengarahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas. ▪ Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
4.	Memimpin pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.	Melalui pengarahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas ▪ Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas
5.	Memimpin pengelolaan kegiatan pengembangan olahraga.	Melalui pengarahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas ▪ Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas
6.	Memimpin penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan	Melalui pengarahan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas ▪ Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas
7.	Menandatangani pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan, serta penggunaan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan milik Pemerintah Daerah	Berdasarkan rekomendasi dan hasil penelitian persyaratan administrasi dan teknis oleh bawahan	Sebagai dasar bagi pemohon ijin untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan, serta ijin menggunakan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan milik Pemerintah Daerah
8.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **SEKRETARIS**

Penjabaran Tugas :

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kehumasan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perlengkapan dan kerumahtanggan dinas (pengelolaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dll)	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

8.	Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
9.	Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan usulan program dan kegiatan Dinas	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
10.	Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
11.	Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
12.	Mengkoordinasikan kegiatan koreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dari masing-masing unit kerja / pimpinan kegiatan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
13.	Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
14.	Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi/pememeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dinas	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

15.	Mengkoordinasikan kegiatan pencatatan akuntansi keuangan Dinas	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
16.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan dinas dalam rangka penyesuaian dengan tujuan organisasi.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan	Mendasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendasarkan visi, misi, rencana strategis, Rencana Umum Pembangunan Jangka Pendek (RUPJP) dan Rencana Umum Pembangunan Jangka Menengah (RUPJM) Pemerintah Daerah.▪ Melalui koordinasi internal	Menyelaraskan antara tujuan Dinas dengan tujuan Pemerintah Daerah
3.	Menyelenggarakan pengelolaan usulan program dan kegiatan Dinas	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku▪ Melalui koordinasi secara internal dan eksternal▪ Melalui analisis kelayakan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyelaraskan antara tujuan Dinas dengan tujuan Pemerintah Daerah▪ Agar program dan kegiatan yang diusulkan tepat mutu dan tepat sasaran
4.	Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Membandingkan pelaksanaan / hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan	Mengeliminasi penyimpangan program / kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan

5.	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dan data / kondisi riil yang ada	Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
6.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dalam guna mewujudkan administrasi keuangan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan	Mendasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dari masing-masing unit kerja / pimpinan kegiatan	Mendasarkan pada peraturan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Agar sesuai ketentuan yang berlaku dan standarisasi indeks biaya
3.	Menyelenggarakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan	Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">▪ Optimalisasi pelayanan kesejahteraan pegawai▪ Menunjang pelaksanaan kegiatan
4.	Menyelenggarakan verifikasi / pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Dinas	Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku	Terwujudnya tertib anggaran
5.	Menyelenggarakan pencatatan akuntansi keuangan Dinas	Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku	Sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
6.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat-menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna kelancaran pelaksanaan urusan umum.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi surat-menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan	Mendasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat	Melalui pembukuan surat masuk dan keluar	<ul style="list-style-type: none">▪ Mewujudkan tertib administrasi▪ Memudahkan pencarian arsip surat-menyurat
3.	Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	Menata arsip dan bahan pustaka sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">▪ Mewujudkan tertib administrasi▪ Memudahkan pencarian arsip surat-menyurat
4.	Menyelenggarakan pelayanan kehumasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan.▪ Memberikan informasi kepegawaian melalui pelayanan langsung, media surat kabar, media elektronik dan media lainnya	Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat

5.	Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melalui koordinasi ▪ Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku 	Menunjang kegiatan unit kerja
6.	Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian	Mendasarkan pada peraturan yang berlaku dan data kepegawaian yang <i>up to date</i>	Optimalisasi pelayanan kepada pegawai di lingkungan BKD
7.	Menyelenggarakan pelayanan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas (pengelolaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan lain-lain)	Mendasarkan pada kebutuhan dan kondisi kerja	Menunjang kegiatan unit kerja
8.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN**

Penjabaran Tugas :

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan dalam rangka peningkatan kualitas dan prestasi pemuda dan organisasi kepemudaan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan	Mendasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Merumuskan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang kepemudaan dan kepramukaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang kepemudaan dan olahraga
3.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan pemuda	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

6.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan penganugerahan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
8.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
9.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
10.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan kepramukaan.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
11.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama kepemudaan dan kepramukaan antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
12.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan kepramukaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
13.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan kepemudaan dan kepramukaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

14.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan pengurus kegiatan dan lembaga kepemudaan serta kepramukaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
15.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kepemudaan dan kepramukaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
16.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
17.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba non akademis pelajar / remaja	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
18.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba pemuda dan mahasiswa	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
19.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan seleksi pertukaran pelajar, pemuda dan mahasiswa antar propinsi dan antar negara	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
20.	Mengkoordinasikan seleksi dan pelatihan paskibraka	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
21.	Memberikan rekomendasi pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan kepada atasan	Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis bawahan	Sebagai bahan pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
22.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda guna meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyiapkan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi tentang pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan penyusunan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi tentang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
3.	Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan pemuda	Melalui penyuluhan, diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kemampuan wirausaha pemuda
4.	Menyelenggarakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda	Melalui penyuluhan, diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kemampuan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda
5.	Menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda	Melalui penyuluhan, diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda
6.	Menyelenggarakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan	Melalui penyuluhan, diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan ilmu, profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

7.	Menyelenggarakan penganugerahan bagi pemuda berprestasi	Melalui seleksi obyektif	Sebagai pemacu bagi pemuda untuk berprestasi lebih tinggi
8.	Menyelenggarakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan	Melalui pendataan, pengolahan, pengadaan peralatan dan penyiapan SDM	Mewujudkan akses informasi yang handal
9.	Menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.	Melalui penyuluhan	Sebagai upaya preventif terhadap bahaya destruktif terhadap pemuda
10.	Menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.	Melalui pemantauan dan pembinaan intensif dan berkesinambungan	Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan diklat
11.	Menyelenggarakan kerjasama pemberdayaan dan pembinaan antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.	Melalui koordinasi berjenjang, studi banding dan penyelenggaraan kegiatan bersama	Meningkatkan wawasan dan keilmuan pemuda
12.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan	Menyelaraskan kegiatan terhadap peningkatan kualitas pemuda
13.	Menyelenggarakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan kepemudaan.	Berdasarkan ketentuan dan norma yang berlaku	Menyelaraskan kegiatan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda
14.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
15.	Menyelenggarakan lomba-lomba non akademis pelajar / remaja	Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan	Sebagai media seleksi dan peningkatan kualitas dan prestasi pelajar / remaja

16.	Menyelenggarakan lomba-lomba pemuda dan mahasiswa	Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan	Sebagai media seleksi dan peningkatan kualitas dan prestasi pemuda dan mahasiswa
17.	Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar, pemuda dan mahasiswa antar propinsi dan antar negara	Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan	Untuk mendapatkan calon pelajar, pemuda dan mahasiswa yang akan diikutsertakan dalam program pertukaran pelajar, pemuda dan mahasiswa antar propinsi
18.	Menyelenggarakan seleksi dan pelatihan paskibraka	Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan	Untuk mendapatkan siswa paskibra yang berkualitas
19.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEMUDA**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan guna meningkatkan kualitas dan prestasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyiapkan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi tentang pembinaan organisasi pemuda dan kepramukaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan penyusunan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi tentang pembinaan organisasi pemuda
3.	Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pengurus kegiatan, lembaga kepemudaan, kepramukaan dan masyarakat	Melalui koordinasi intensif dan berkesinambungan	Mewujudkan kerjasama yang sinergis dalam pengelolaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
4.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kepemudaan dan kepramukaan.	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan intensif dan berkesinambungan	Menyelaraskan kegiatan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda dan kepramukaan
5.	Menyelenggarakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan dan kepramukaan	Melalui penyelenggaraan penyuluhan, diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan ilmu, profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

6.	Menyelenggarakan penganugerahan bagi organisasi kepemudaan dan kepramukaan berprestasi	Melalui seleksi obyektif	Sebagai pemacu bagi organisasi kepemudaan dan kepramukaan untuk berprestasi lebih tinggi
7.	Menyelenggarakan kerjasama pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.	Melalui koordinasi berjenjang, studi banding dan penyelenggaraan kegiatan bersama	Meningkatkan wawasan, keilmuan pemuda dan kualitas kepramukaan
8.	Menyelenggarakan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi di bidang kepemudaan dan kepramukaan.	Berdasarkan ketentuan dan norma yang berlaku	Menyelaraskan kegiatan terhadap produktivitas dan peningkatan kualitas pemuda dan kepramukaan
9.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin pendirian organisasi kepemudaan dan kepramukaan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
10.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN**

Penjabaran Tugas :

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga dalam rangka pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Merumuskan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang keolahragaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang keolahragaan
3.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kemitraan dengan KONI, induk cabang olahraga, klub, pembina, institusi pendidikan, klub dan sponsor olahraga dalam pembangunan olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan, kejuaraan, lomba olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan IPTEK keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

7.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
8.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
9.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
10.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
11.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
12.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
13.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi, dukungan aktivitas dan kerjasama keolahragaan lintas kecamatan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
14.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendanaan keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

15.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan sentra pembinaan olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
16.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
17.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
18.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelolaan dan tenaga keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
19.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga unggulan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
20.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
21.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
22.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
23.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas keolahragaan skala kabupaten, dan pengiriman atlet / kontingen pada pekan, kejuaran, turnamen olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

24.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama keolahragaan antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
25.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendanaan keolahragaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
26.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
27.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
28.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan industri olahraga.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
29.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
30.	Memberikan rekomendasi pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
31.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dalam rangka kualitas pengelolaan dan prestasi olahraga pelajar.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyiapkan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga pelajar	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga pelajar
3.	Menyelenggarakan pengembangan kemitraan dengan KONI, Induk Cabang Olahraga, Klub, Pembina, Institusi Pendidikan dan Sponsor Olahraga dalam pembangunan olahraga pelajar	Melalui koordinasi intensif dan berkesinambungan	Membangun komunikasi dan kerjasama sinergis dalam pembangunan olahraga pelajar
4.	Menyelenggarakan pekan, kejuaraan dan turnamen olahraga tingkat pelajar	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai media pencarian bibit atlet potensial dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar
5.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan pada tingkat pelajar	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai media untuk meningkatkan kemampuan teknis atlet pelajar

6.	Menyelenggarakan pengembangan IPTEK keolahragaan pelajar	Melalui penyusunan database dan pengadaan sarana prasarana pendukung keolahragaan mutakhir	Sebagai bahan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan prestasi olahraga pelajar
7.	Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan pelajar	Melalui koordinasi dan pembangunan sistem informasi yang handal	Mewujudkan akses informasi yang luas dan akurat
8.	Menyelenggarakan pengembangan manajemen olahraga pelajar	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek, workshop dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga
9.	Menyelenggarakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga pelajar	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek, workshop dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga pelajar
10.	Menyelenggarakan pemberian anugerah, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga pelajar	Melalui seleksi obyektif	Sebagai pemacu bagi pelaku olahraga pelajar untuk berprestasi lebih tinggi
11.	Menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan pelajar	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas olahraga pelajar
12.	Menyelenggarakan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan pelajar	Melalui penyiapan data, peralatan dan sumber daya manusia	Mewujudkan akses informasi yang luas dan akurat
13.	Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan pelajar lintas kecamatan	Melalui koordinasi dan pelayanan konsultasi teknis	Mengembangkan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan
14.	Menyelenggarakan kerjasama keolahragaan pelajar antar kecamatan	Melalui fasilitasi dan koordinasi	Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dan prestasi keolahragaan pelajar

15.	Menyelenggarakan pendanaan keolahragaan pada tingkat pelajar	Melalui perencanaan anggaran dan penyusunan skala prioritas	Memperlancar kegiatan pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga
16.	Menyelenggarakan pembangunan sentra pembinaan olahraga pelajar	Sesuai dengan potensi dan perencanaan yang telah ditetapkan	Mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga
17.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan yang membina atlet pelajar	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan organisasi keolahragaan	Meningkatkan kualitas organisasi keolahragaan
18.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan pelajar	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan keolahragaan pelajar	Meningkatkan kualitas kegiatan keolahragaan pelajar
19.	Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan pada tingkat pelajar	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek, workshop dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga pelajar
20.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar unggulan	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan olahraga pelajar unggulan	Mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar unggulan
21.	Menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan pada tingkat pelajar	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan diklat	Mewujudkan pendidikan dan pelatihan keolahragaan pelajar yang efektif untuk mencapai tujuan
22.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penyelenggaraan pekan, kejuaraan, turnamen olahraga pelajar	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
23.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyiapkan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga prestasi	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga prestasi
3.	Menyelenggarakan pengembangan kemitraan dengan KONI, induk cabang olahraga, klub, pembina, institusi pendidikan dan sponsor olahraga dalam pembangunan olahraga prestasi	Melalui koordinasi intensif dan berkesinambungan	Membangun komunikasi dan kerjasama sinergis dalam pembangunan olahraga prestasi
4.	Menyelenggarakan pekan, kejuaraan dan turnamen olahraga prestasi	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai media pencarian atlet potensial dan meningkatkan prestasi olahraga prestasi
5.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan prestasi	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatkan kemampuan teknis atlet prestasi

6.	Menyelenggarakan pengembangan IPTEK keolahragaan prestasi	Melalui penyusunan database dan pengadaan sarana prasarana pendukung keolahragaan mutakhir	Sebagai bahan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan prestasi olahraga prestasi
7.	Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan prestasi	Melalui koordinasi dan pembangunan sistem informasi yang handal	Mewujudkan akses informasi yang luas dan akurat
8.	Menyelenggarakan pengembangan manajemen olahraga prestasi	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek, workshop dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga prestasi
9.	Menyelenggarakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga prestasi	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek, workshop dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga pada tingkat prestasi
10.	Menyelenggarakan pemberian anugerah, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga prestasi	Melalui seleksi obyektif	Sebagai pemacu bagi pelaku olahraga prestasi untuk berprestasi lebih tinggi
11.	Menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan prestasi	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas olahraga prestasi
12.	Menyelenggarakan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan prestasi	Melalui penyiapan data, peralatan dan sumber daya manusia	Mewujudkan akses informasi luas dan akurat
13.	Menyelenggarakan aktivitas keolahragaan prestasi skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional	Melalui penyelenggaraan kejuaraan atau turnamen, serta pengiriman atlet / kontingen pada kejuaraan atau turnamen pada tingkat propinsi, nasional dan internasional	Mengembangkan kualitas dan prestasi atlet prestasi

14.	Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan prestasi lintas kecamatan	Melalui koordinasi dan pelayanan konsultasi teknis	Mengembangkan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan
15.	Menyelenggarakan kerjasama keolahragaan antar kecamatan untuk olahraga prestasi	Melalui fasilitasi dan koordinasi	Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dan prestasi keolahragaan pelajar
16.	Menyelenggarakan pendanaan keolahragaan pada olahraga prestasi	Melalui perencanaan anggaran dan penyusunan skala prioritas	Memperlancar kegiatan pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga prestasi
17.	Menyelenggarakan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga prestasi	Sesuai dengan potensi dan perencanaan yang telah ditetapkan	Mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga prestasi
18.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan yang membina atlet prestasi	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan organisasi keolahragaan prestasi	Meningkatkan kualitas organisasi keolahragaan prestasi
19.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan prestasi	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan keolahragaan prestasi	Meningkatkan kualitas kegiatan keolahragaan prestasi
20.	Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan pada olahraga prestasi	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas olahraga prestasi
21.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga prestasi unggulan	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan olahraga prestasi unggulan	Mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga prestasi unggulan
22.	Menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan pada olahraga prestasi	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan diklat	Mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk mencapai tujuan

23.	Pengembangan manajemen olahraga	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kemampuan manajemen para pengelola olahraga
24.	Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.	Melalui koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga	Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan olahraga
25.	Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.	Melalui perencanaan dan fasilitasi	Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan olahraga
26.	Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga.	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kemampuan manajemen para pengelola olahraga
27.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penyelenggaraan pekan, kejuaraan, turnamen olahraga prestasi	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
28.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA MASYARAKAT**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyiapkan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga masyarakat	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pembinaan olahraga masyarakat
3.	Menyelenggarakan pengembangan kemitraan dengan pengurus klub olahraga masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan pengembangan olahraga masyarakat	Melalui koordinasi intensif dan berkesinambungan	Membangun komunikasi dan kerjasama sinergis dalam pembangunan olahraga masyarakat
4.	Menyelenggarakan lomba/kejuaraan olahraga masyarakat	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai media pema-syarakatan olahraga, dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat
5.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan masyarakat	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai media untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran

6.	Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan masyarakat	Melalui koordinasi dan pembangunan sistem informasi	Mewujudkan akses informasi luas dan akurat
7.	Menyelenggarakan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan masyarakat	Melalui penyiapan data, peralatan dan sumber daya manusia	Mewujudkan akses informasi luas dan akurat
8.	Menyelenggarakan aktivitas keolahragaan masyarakat skala kabupaten/kota, dan pengiriman atlet / kontingen pada aktivitas keolahragaan provinsi, nasional dan internasional	Melalui penyelenggaraan lomba atau kejuaraan olahraga masyarakat, pada tingkat propinsi, nasional dan internasional	Mengembangkan kualitas atlet olahraga masyarakat
9.	Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan masyarakat lintas kecamatan	Melalui koordinasi dan pelayanan konsultasi teknis	Mengembangkan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan
10.	Menyelenggarakan kerjasama keolahragaan masyarakat antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional	Melalui fasilitasi dan koordinasi	Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dan prestasi keolahragaan masyarakat
11.	Menyelenggarakan pendanaan keolahragaan masyarakat	Melalui perencanaan anggaran dan penyusunan skala prioritas	Memperlancar kegiatan pengembangan olahraga masyarakat
12.	Menyelenggarakan pembangunan sentra pembinaan olahraga masyarakat	Sesuai perencanaan yang telah ditetapkan	Sebagai sarana pengembangan olahraga masyarakat
13.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan masyarakat	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan organisasi keolahragaan masyarakat	Meningkatkan kualitas organisasi keolahragaan masyarakat

14.	Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan masyarakat	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan keolahragaan masyarakat	Meningkatkan kualitas kegiatan keolahragaan masyarakat
15.	Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan masyarakat	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas olahraga masyarakat
16.	Menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan untuk olahraga masyarakat	Melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan diklat	Mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk mencapai tujuan
17.	Menyelenggarakan pengembangan manajemen olahraga	Melalui penyelenggaraan diklat, bintek dan kegiatan yang sejenis	Meningkatkan kemampuan manajemen para pengelola olahraga masyarakat
18.	Menyelenggarakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	Melalui penyuluhan, demo, penyelenggaraan lomba / kejuaraan olahraga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kuantitas olahraga masyarakat; ▪ Peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat.
19.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penyelenggaraan pekan, kejuaraan, turnamen olahraga masyarakat	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin
20.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

Penjabaran Tugas :

Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas keolahragaan dan kepemudaan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan	Mendasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Merumuskan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang keolahragaan dan kepemudaan
3.	Mengkoordinasikan penyusunan database sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR) Satria	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Sanggar Pramuka, Bumi Perkemahan Kendalisada dan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan milik Pemerintah Daerah lainnya	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan milik Pemerintah Daerah	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

7.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan non Pemerintah Daerah	Melalui rapat maupun petunjuk langsung	Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan
8.	Memberikan rekomendasi pemberian ijin penggunaan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin penggunaan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan
9.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEOLAHRAGAAN**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan serta peningkatan kuantitas dan kualitas keolahragaan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana keolahragaan	Mendasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Merumuskan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi sarana prasarana keolahragaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi sarana prasarana keolahragaan
3.	Menyelenggarakan penyusunan database sarana prasarana keolahragaan	Melalui inventarisasi sarana prasarana keolahragaan	Sebagai bahan pengembangan sarana prasarana keolahragaan
4.	Menyelenggarakan pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR) Satria	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	Optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan Gelanggang Olahraga (GOR) Satria
5.	Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sentra keolahragaan milik Pemerintah Daerah	Melalui perencanaan dan penyusunan skala prioritas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

6.	Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah	Melalui perencanaan dan penyusunan skala prioritas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
7.	Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang non Pemerintah Daerah	Melalui bimbingan teknis dan pelayanan konsultasi teknis	Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
8.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah (termasuk ijin penggunaan GOR Satria)	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah (termasuk ijin penggunaan GOR Satria)
9.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN**

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan serta peningkatan kuantitas dan kualitas kepemudaan.

Uraian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Merumuskan materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi bidang sarana prasarana kepemudaan	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi sarana prasarana kepemudaan
3.	Menyelenggarakan penyusunan database sarana prasarana kepemudaan	Melalui inventarisasi sarana prasarana kepemudaan	Sebagai bahan pengembangan sarana prasarana kepemudaan
4.	Menyelenggarakan pengelolaan Sanggar Pramuka, Bumi Perkemahan Kendalisada dan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan milik Pemerintah Daerah lainnya	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	Optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan Gelanggang Olahraga (GOR) Satria
5.	Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pusat pemberdayaan pemuda milik Pemerintah Daerah	Melalui perencanaan dan penyusunan skala prioritas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan

6.	Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah	Melalui perencanaan dan penyusunan skala prioritas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan
7.	Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan non Pemerintah Daerah	Melalui bimbingan teknis dan pelayanan konsultasi teknis	Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
8.	Menyelenggarakan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis ijin penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman / petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah
9.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mendasarkan pada kewenangan urusan yang ditetapkan Pemerintah	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO